



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE**

PUTUSAN

Nomor :01/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kota Ternate, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari :

Nama	: Muhammad Fajrin Sangaji, ST
No.KTP	: 8271032206920002
Alamat/Tempat Tinggal	: Kelurahan Bastiong Talangame
Tempat, Tanggal Lahir	: Ternate, 22 Juni 1992
Pekerjaan/Jabatan	: Calon Anggota DPRD Kota Ternate Dapil III Ternate Selatan-Moti

MELAPORKAN

1. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Ternate Selatan sebagai Terlapor I
2. Ketua Pengawas Pemilu Kecamatan Kota Ternate Selatan sebagai Terlapor II

Dengan Laporan bertanggal 10 Mei 2019, memberikan kuasa kepada Sahidin Malan, SH dan Chalid Fadel, SH dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Nomor: 01/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019

Telah membaca Laporan Pelapor;
Mendengar Keterangan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi-saksi;
Mendengar Keterangan Ahli; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

b) Bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :-----

1. Laporan Pelapor

Bahwa Pelapor telah menyampaikan laporan secara tertulis ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate, yaitu:-----

1. Bahwa pada hari Selasa, Tanggal 07 Mei Tahun 2019 kurang lebih dua minggu berjalan Rekapitulasi Perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan Kota Ternate Selatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang diawasi langsung oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) dan disaksikan oleh saksi Partai Politik Peserta Pemilu;---
2. Bahwa pada saat rekapitulasi perhitungan suara ditingkat TPS sesuai dengan form CI Hologram Caleg nomor urut 2 atas nama YAKUB MALAKA dengan jumlah 4 (empat) suara sedangkan caleg nomor urut

- 6 atas nama NURAIN TALIB berjumlah 6 (enam) suara yang tercantum dalam form DA A1 Plano DPRD Kab/Kota;-----
3. Bahwa pada saat pleno rekapitulasi ditingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tepatnya di kelurahan Bastiong karance telah terjadi pergeseran angka antara caleg nomor urut 2 (dua) dan caleg nomor urut 6 (enam) diantaranya adalah caleg nomor urut 2 yang semulanya meraih 4 (empat) suara berubah menjadi 3 (tiga) suara sedangkan caleg nomor urut 6 (enam) suara berubah menjadi 7 (tujuh) suara;-----
 4. Bahwa caleg nomor urut 11 atas nama MUHAMMAD FAJRIN SANGADJI juga merasa dirugikan dengan pergeseran angka tersebut, diantaranya suara yang terdapat pada form C1 Plano tidak sesuai dengan C1 Sertifikat Hasil Berhologram pada TPS-1 Kelurahan Tabona;-----
 5. Bahwa jumlah suara caleg nomor urut 11 pada form C1 Plano terdapat 4 (empat) suara namun setelah diperiksa pada form c1 sertifikat Hasil Berhologram hanya terdapat 3 (tiga) suara;-----
 6. Bahwa dengan adanya pergeseran angka dari caleg nomor urut 2, caleg nomor urut 6 dan caleg nomot urut 11 terindikasi dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) beserta Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) kecamatan ternate selatan secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM);-----
 7. Bahwa dengan adanya perbuatan dimaksud, maka sangat merugikan kapada yang bersangkutan yakni caleg nomor urut 2 atas nama YAKUB MALAKA caleg nomor urut 11 atas nama MUHAMMAD FAJRIN SANGADJI;-----
 8. Bahwa dengan adanya pergeseran angka-angka yang terindikasi dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Ternate Selatan adalah sebuah perbuatan yang melanggar aturan sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No 7 Tahun 2017 yang kemudian dikristalisasikan kedalam peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU);-----
 9. Bahwa pelanggaran yang terindikasi dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) kecamatan ternate selatan adalah sebuah perbuatan yang melanggar administrasi pemilu yang terstruktur, sistematis dan massif, serta perbuatan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 7 Tahun 2017;-----

PETITUM -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kota Ternate menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

1. Menerima laporan pelapor;-----
2. Mengabulkan Laporan pelapor untuk keseluruhan;-----
3. Menyatakan Pnitia Kecamatan (PPK) DAN Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Ternate Selatan Telah melanggar kode etik dan dugaan mekukan pelanggaran administrative pemilu secara terstruktur, sistematis dan massif dan tindak pidana pemili yang diatur dalam UU 7/2017;-----
4. Mengembalikan seluruh hak-hak caleg nomor urut 2 (dua) dan caleg nomor urut 11 (sebelas);-----

5. Memproses dan mempidanakan seluruh pengurus Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Ternate Selatan;-----

Demikian laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu/dugaan pelanggaran administrative Pemilu TSM dengan harapan Bawaslu Kota Ternate dapat segera memeriksa dan memutus secara adil.-----

2. Bahwa untuk menguatkan laporannya, Pelapor melampirkan bukti surat/tulisan dan video sebagai berikut:-----

BUKTI P-1 adalah rekaman pelanggaran administrasi terhadap tindakan melanggar administrasi rekapitulasi nampak dilakukan oleh ketua PPK terjadi pada 06 Mei 2019 pada pukul 20:40 WIT, disini telah terjadi perbuatan tindakan yang melanggar tata cara atau presedur, mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggara pemilu secara struktur, Sistematis dan masif (TSM), Di mana salah seorang komisioner KPU yang bernama Kuad Suwarno yang telah mengotak atik data pemilu dengan bukti rekaman video (terlampir), mengakibatkan adanya perbedaan Form DAA1 Angka Caleg Nomor Urut 2 Pada Partai PDIP adalah 4 suara, Sementara pada Caleg Nomor Urut 6 Memperoleh 6 Suara, namaun ketika bukti tersebut ditingkatkan ke Form DA1 Terjadi Pergeseran dan penambahan suara yaitu Caleg Nomor Urut 2 yang memperoleh 4 suara telah berkurang menjadi 3 suara sementara Caleg Nomor Urut 6 Terjadi penambahan suara dari 6 suara menjadi 7 suara di kelurahan Bastiong Karance;-----

BUKTI P-2 adalah bukti C1 Plano Caleg Nomor Urut 6 tidak memiliki suara pada TPS 10 Kel. Kayu Merah, namun pada penjumlahan Form DAA1 ditulis Caleg nomor urut 6 memperoleh 1 suara pada TPS 10, kemudian diralat karena berdasarkan form DAA1 terjadi pengurangan suara menjadi 3 suara yang terbawa pada form DA1-DPRD Kab/Kota yang merugikan Pelapor;-----

BUKTI P-3 adalah bukti terjadinya pengurangan suara caleg nomor urut 11 sebagai pelapor yaitu pada form C1 Plano terdapat 4 suara di TPS 1 Kelurahan Taboa, namun pada form DAA1 terjadi pengurangan suara menjadi 3 suara yang terbawa pada form DA1-DPRD Kab/Kota yang merugikan Pelapor;-----

BUKTI P-4 adalah rekaman video pelanggaran administrasi oleh ketua PPK yang tidak mau menandatangani form DA2 KPU (form keberatan saksi) terhadap proses pleno yang tidak sesuai dengan prosedur atau tahapan rekapitulasi;-----

BUKTI P-5 adalah bukti FORM DA2/form keberatan saksi dari partai Soridalitas Indonesia (PSI) dan saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada TPS 10 Kelurahan Kayu merah saksi keberatan terhadap salinan suara yang dipindahkan ke form DAA1 perolehan suara Caleg nomor urut 11 adalah 4 masih dicantumkan 3 suara, padahal saat pembuktian C1 plano jumlah suara Caleg nomor urut 11 adalah 4 suara dan ketua;-----

BUKTI P-6 adalah bukti Form DA2/Form Keberatan saksi dari Partai Aamanat Nasional (PAN) dan saksi Partai Demokrat pada Form C1 Plano terdpat 4 suara di TPS 1 Kelurahan Tabona, namun pada Form DAA 1 Plano terjadi pengurangan suara menjadi 3

suara, yang terbawa pada Form DA1-DPRD Kab/Kota yang tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan alasan bahwa keberatan yang diajukan oleh saksi tidak sesuai;-----

BUKTI P-6 adalah bukti Form DA2/Form Keberatan saksi dari Partai Golkar dan saksi Partai Hanura yaitu perbedaan Form DAA1 angka Caleg Nomor Urut 2 pada Partai PDIP adalah 4 suara, sementara pada caleg Nomor urut 6 memperoleh 6 suara, namun ketika bukti tersebut ditingkatkan ke Form DA1 terjadi pergeseran dan penambahan suara yaitu Nomor Urut 2 yang memperoleh 4 suara telah berkurang menjadi 3 suara sementara Caleg Nomor urut 6 terjadi penambahan suara dari 6 suara menjadi 7 suara di Kelurahan Bastiong Karance yang dimana Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tidak mau menandatangani dengan alasan bahwa keberatan yang diajukan oleh saksi tidak sesuai.---

3. **Bahwa Pelapor dalam sidang Pemeriksaan mengajukan saksi dan ahli, telah memberikan keterangan dalam siding pemeriksaan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----**

Ahli Hendra Kasim, SH., MH.-----

Bahwa Ahli mengurai keterangan dalam beberapa bagian sebagai berikut:---

1. **Macam-Macam Sengketa Dalam Pemilu Dan Cara Penanganannya.-----**
Bahwa Formula pelaksanaan Pemilu terus mengalami perbaikan. Perbaikan demi perbaikan dilakukan guna memastikan pelaksanaan Pemilu berjalan sesuai dengan kehendak demokrasi dan memenuhi asas kepastian hukum. Sebab itu, Sistem Hukum Pemilu turut pula mengalami penyempurnaan. Menurut UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU 7/2017), diatur beberapa jenis sengketa dalam pelaksanaan Pemilu serta saluran hukum yang dapat ditempuh guna memastikan tegaknya Hukum Pemilu. Untuk memudahkan, berikut Ahli sajikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut:-----

Tabel I : Jenis-Jenis Sengketa Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum

No	Jenis Sengketa	Lembaga Yang Berwenang
1	Sengketa Administrasi Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Pelanggaran Adminsitrase ini tidak termasuk pelanggaran Pidana Pemilu dan pelanggaran Kode Etik (Pasal 460 UU No. 7 Tahun 2017)	Diselesaikan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau BAWASLU Kabupaten/Kota, dalam hal menerima, mengkaji, dan memutus pelanggaran adminsitratif Pemilu. (Pasal 461 UU No. 7 Tahun 2017)
2	Sengketa Proses Pemilu Sengketa Proses Pemilu merupakan sengketa yang terjadi antara Peserta Pemilu dengan Peserta Pemilu,	Diselesaikan oleh BAWASLU, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota (Pasal

	Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kab/Kota (Pasal 466 UU No. 7 tahun 2017)	467 UU No. 7 Tahun 2017) Apabila para pihak yang bersengketa tidak menerima putusan Bawaslu terhadap sengketa Proses Pemilu, maka keberatan dapat diajukan ke Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara (Pasal 469 ayat (2) <i>jo</i> Pasal 470 UU 7 tahun 2017)
3	Tindak Pidana Pemilihan Tindak pidana Pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilu. (BAB II Ketentuan Pidana Pemilu UU 7 tahun 2017)	Diselesaikan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakumdu) yang terdiri dari Penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota (Pasal 476 UU No. 7 Tahun 2017)
4	Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dengan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional (Pasal 473 UU No. 7 Tahun 2017)	Diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. (Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 <i>jo</i> Pasal 474 UU No. 7 Tahun 2017)
5	Sengketa Etik Penyelenggara Pemilu Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilu yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu.	Diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Pasal 155 UU No. 7 Tahun 2017)

- a. Pembuktian Dalam Sengketa Administrasi;-----
Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 460 UU No. 7 Tahun 2017, Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Pelanggaran Administrasi ini tidak termasuk pelanggaran Pidana Pemilu dan pelanggaran Kode Etik. Sebab itu, yang dibuktikan dalam sengketa administrasi adalah ihwal mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu manakah yang tidak dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara Pemilu. Sebab itu, yang menjadi fokus sengketa dalam sengketa administrasi adalah tahapan penyelenggaraan Pemilu.-----

- b. Pidana Pemilu Tanpa Pembuktian Unsur Administrasi;-----
- Bahwa Keluarga hukum Indonesia dikelompokkan dalam tiga keluarga hukum yaitu Hukum Publik (Pidana), Hukum Privat (Perdata) dan Hukum Administrasi (Tata Usaha Negara dan Pemilu);-----
 - Bahwa Perbedaan dari cara kerja ketiga keluarga hukum ini adalah, jika Hukum Pidana sebelum suatu perbuatan melawan hukum dilakukan, ancaman hukuman serta dampak dari perbuatan tersebut dipikirkan sejak awal;-----
 - Hukum Privat bekerja berdasarkan ikatan hukum antara subjek hukum, hal tersebut dikarenakan pelanggaran hukum dalam hukum perdata hanya berkaitan antara subjek hukum yang memiliki keterikatan. Sedangkan Hukum Administrasi, perbuatan hukum dilakukan terlebih dahulu, akibat hukum serta keberatan atas perbuatan hukum dipikirkan kemudian. Hal tersebut karena dalam Hukum Administrasi karena dikenal asas *contarrius actus* dimana “pembuat kebijakan dapat mengubah kebijakan yang dibuatnya dikemudian hari”;-----
 - Bahwa Dari ketiga perbedaan tersebut, dapatlah dilihat bahwa masing-masing keluarga hukum bekerja pada lapangan hukum yang berbeda. Pertanyaan apakah untuk menyatakan suatu perbuatan termasuk dalam Tindak Pidana Pemilu harus terlebih dahulu membuktikan pelanggaran pada unsur administrasinya ? Menurut Ahli tidak perlu. Selain karena memiliki lapangan hukum berbeda, ahli juga berikan contoh, dalam keputusan TUN jika dibatalkan oleh pengadilan tidak ada hubungannya dengan tindak Pidana. Akan tetapi, perbuatan Pidana (sebut saja pidana Korupsi), selalu ada hubungan dengan pelanggaran administrasi. Sebab itu, tidak perlu ada pembuktian unsur administrasi terlebih dahulu untuk menilai apakah suatu perbuatan mengandung unsur Pidana atau tidak.-----

Tahapan Rekapitulasi Di Tingkat PPK;-----

- Bahwa Rekapitulasi hasil Pemilu dilakukan secara berjenjang sebagaimana diatur dalam PKPU 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (PKPU 4/2019). Adapun tahapan rekapitulasi pada tingkat Kecamatan yang dilakukan oleh PPK diatur dalam BAB III PKPU 4/2019, adalah sebagai berikut:-----

Persiapan;-----

- a. Penyusunan Jadwal Rapat;-----
1. PPK menyusun jadwal rapat untuk memastikan rekapitulasi sesuai dengan tahapan yang telah dijadwalkan. Penyusunan jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah Kelurahan/Desa;-----
 2. PPK wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rekapitulasi 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan perhitungan perolehan suara;-----

Pembagian Tugas;-----

1. Ketua PPK melakukan pembagian tugas kepada anggota PPK, sekretariat PPK, Ketua PPK, Ketua PPS, anggota PPS, dan sekretariat PPS;-----
2. Pembagian tugas ini dimaksudkan untuk memudahkan jalannya rekapitulasi. Adapun tugas dari masing-masing diatur dalam Pasal 11 ayat (2) PKPU 4/2019;-----

Penyiapan Perlengkapan;-----

1. PPK menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi paling lambat 1 (satu) hari sebelum rapat rekapitulasi dimulai;-----
2. Menyiapkan ruang rapat dimaksudkan untuk memastikan proses rekapitulasi berjalan dengan baik. Adapun perlengkapan yang dimaksud diatur dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 PKPU 4/2019;-----

Pelaksanaan;-----

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara;-----

- Bahwa hal mengenai rekapitulasi perhitungan perolehan suara diatur dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 PKPU 4/2019;-----

II. Penyelesaian Keberatan;-----

1. Saksi atau Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil perhitungan suara;-----
2. Jika terdapat keberatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih rekapitulasi hasil perhitungan suara;-----
3. Jika keberatan dapat diterima, PPK seketika itu juga dapat melakukan perbaikan;-----
4. Jika setelah perbaikan, namun saksi tetap mengajukan keberatan, PPK meminta rekomendasi Panwascam. PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwascam tersebut;-----
5. Jika rekomendasi Panwascam disampaikan pada akhir rapat rekapitulasi, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada fomrulir DA2 untuk ditindaklanjuti pada rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota;-----
6. PPK wajib mencatat semua kejadian khusus dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DA2-KPU;-----
7. Semua peristiwa dan dokumen hasil rekapitulasi dapat didokumentasikan, baik dalam bentuk foto atau video.-----

III. Pembagian Kelas Saat Rekapitulasi Dan Urgensi Kehadiran Saksi;-----

- Bahwa untuk memudahkan proses rekapitulasi dan memastikan jalannya rekapitulasi sesuai dengan waktu yang ditentukan, Pasal 17 ayat (7) PKPU 4/2019 memberikan wadah dengan memberikan jaminan hukum kepada PPK untuk memastikan pelaksanaan rekapitulasi berlangsung secara bersamaan dalam 4 (empat) kelompok dengan mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu yang tersedia. Secara lengkap Pasal 17 ayat (7) berbunyi sebagai berikut:-----

“Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan secara bersamaan, dengan dibagi ke dalam 4 (empat) kelompok dengan mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu yang tersedia”.-----

- Bahwa meskipun demikian, pembagian kelompok tersebut menurut Ahli sejak awal tetap harus disampaikan kepada peserta rapat agar peserta rapat dapat menyiapkan saksi bagi peserta Pemilu. Sebagaimana amanah Pasal 10 ayat (3) PKPU 4/2019 yang menyebutkan bahwa peserta rapat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dihadiri oleh:-----
 - a. Saksi;
 - b. Panwas Kecamatan; dan
 - c. PPS dan sekretariat PPS.
- Bahwa untuk memastikan hal tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e PKPU 4/2019, PPK wajib menyampaikan pemberitahuan kepada peserta rapat rekapitulasi paling lambat 1 (satu) hari melalui undangan yang didalam undangan tersebut salah satu point yang dimuat adalah mengenai informasi bahwa Saksi yang dapat dihadirkan adalah 2 (dua) orang untuk setiap kelompok yang bertugas secara bergantian. Secara lengkap Pasal 10 ayat (2) huruf e PKPU 4/2019 berbunyi:-----

“Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dicantumkan ketentuan sebagai berikut:-----

 - a. Bahwa dalam hal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dilakukan secara paralel, Peserta Pemilu dapat menghadirkan Saksi paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap kelompok yang bertugas secara bergantian;-----
 - b. ...dst”-----
- Bahwa jika terdapat kejadian dimana PPK tidak menyampaikan informasi kepada peserta rapat rekapitulasi mengenai jumlah kelompok yang akan dibagi serta jumlah saksi yang dapat dihadirkan, maka menurut Ahli kejadian tersebut memenuhi unsur pelanggaran administrasi karena PPK tidak melaksanakan tahapan rekapitulasi dengan baik sebagaimana diatur dalam PKPU 4/2019.-----

IV. Formulir (Dokumen Kepemiluan) Wajib Ditandatangani Oleh Penyelenggara.-----

- Bahwa urgensi dari dokumen kepemiluan (segala formulir yang diatur baik oleh UU 7/2017 maupun PKPU 4/2019) wajib ada dan wajib ditandatangani. Hal tersebut dimaksud tidak hanya sebagai kepatuhan kepada regulasi Pemilu dalam rangka menghadirkan kepastian hukum Pemilu, namun juga digunakan sebagai dokumen bukti yang sah dalam menyelesaikan berbagai sengketa Pemilu;-----
- Bahwa sebab itu, semua dokumen tidak hanya wajib ada namun wajib pula ditandatangani oleh penyelenggara. Tidak terkecuali jika terdapat keberatan atau kejadian khusus dalam proses rekapitulasi, dimana PPK diwajibkan mencatat semua kejadian khusus dalam formulir model DA2-KPU sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (10) PKPU 4/2019. Secara lengkap Pasal 22 ayat (10) PKPU 4/2019 secara lengkap berbunyi sebagai berikut:-----

“PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DA2-KPU”-----

- Bahwa konsekuensi wajib mencatat tersebut adalah kewajiban PPK untuk membubuhi tanda tangan diatas formulir tersebut. Jika ditemukan terdapat fomulir model DA2-KPU yang tidak ditandatangani oleh PPK, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi Pemilu.-----

V. Kompetensi Penyelenggara Dalam Rekapitulasi Setiap Tingkatan.-----

- Bahwa baik berdasarkan UU 7/2017 maupun PKPU 4/2019, tahapan rekapitulasi hasil perolehan suara dilakukan secara berjenjang. Dimana rekapitulasi tingkat kecamatan dilakukan oleh PPK, rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota, rekapitulasi tingkat Provinsi dilakukan oleh KPU Provinsi, dan rekapitulasi tingkat nasional dilakukan oleh KPU RI. Masing tingkatan rekapitulasi memiliki lembaga yang berkompetensi masing-masing. Sebab itu, lembaga diatasnya tidak dapat menginterfensi apalagi turut dalam mengimput angka-angka yang berkaitan dengan hasil rekapitulasi;-----
- Bahwa rekapitulasi tingkat kecamatan dilaksanakan oleh PPK. Jika KPU Kabupaten/Kota hendak menyaksikan proses rekapitulasi pada tingkat Kecamatan, menurut Ahli setelah membaca seluruh aturan mengenai tahapan rekapitulasi pada PKPU 4/2019, tidak terdapat norma yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota turut menginterfensi atau terlibat dalam proses pengimputan angka-angka pada rekapitulasi tingkat Kecamatan. Kehadiran KPU Kabupaten/Kota pada rekapitulasi tingkat Kecamatan menurut Ahli hanya sebatas monitoring dan evaluasi untuk memastikan tahapan rekapitulasi berjalan sesuai dengan Sistem Hukum Pemilu, tidak lebih dari itu;-----
- Bahwa andaikan terdapat kesalahan saat rekapitulasi tingkat kecamatan, telah diwadahi dalam Pasal 22 ayat (8) yang mengatur bahwa Jika rekomendasi Panwascam disampaikan pada akhir rapat rekapitulasi, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada fomrulir DA2 untuk ditindaklanjuti pada rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota. Secara lengkap Pasal 22 ayat (8) berbunyi sebagai berikut:-----
“Dalam hal rekomendasi Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan pada akhir rapat rekapitulasi, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model DA2-KPU untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat daerah kabupaten/kota” ;-----
- Bahwa pasal 22 ayat (8) PKPU 4/2019 merupakan amanah regulasi yang menghendaki rapat rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota tidak hanya sebatas melakukan rekap terhadap hasil rekapitulasi pada tingkat Kecamatan, namun sekaligus sebagai sarana mengevaluasi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan.-----

Gazali (Saksi Pelapor)-----

Bahwa saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 7 Mei Tahun 2019, Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK) kecamatan ternate Selatan saat melakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan Ternate Selatan dengan membaca hasil untuk kelurahan Bastiong Karance, proses rekapatan tersebut

terjadi Pergeseran hasil (angka-angka) yang dilakukan oleh PPK terhadap angka untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dari No 2 yang sebelumnya 4 suara menjadi 3 suara dan no urut 6 dengan 6 suara menjadi 7 suarayang dituangkan pada form DA1;-----

- Bahwa pada tanggal 5 Mei adalah rekapan terakhir untuk kelurahan Kalumata dan pada tanggal 6 Mei telah terjadi perubahan yang dilakukan oleh PPK, yang disampaikan secara langsung oleh Ketua PPK bahwa telah dilakukan perbaikan pada siang hari dan saat rekapan keseluruhan hasil pada tanggal 7 Mei terdapat ketidakcocokan angka di Partai PDIP;-----
- Bahwa pada perubahan dan perbaikan data yang dilakukan oleh PPK tanpa sepengetahuan saksi-saksi yang ikut pada rekapitulasi dan pada waktu itu hadir salah satu Komisioner KPUD Kota Ternate atas nama Kuad Suwarno menyampaikan kepada para saksi bahwa telah terjadi perbaikan dan pembetulan pasca rekapitulasi;-----
- Bahwa pada rekapan di Kelurahan Bastiong Karance yang pada awalnya di form C-1 dan dituangkan di Form DAA-1 bersih tanpa ada coretan-coretan, Akan tetapi, saat pemindahan ke form DA-1 terjadi perubahan;-----
- Bahwa proses rekapitulasi berjalan sampai selesai, namun ketika ada perdebatan atau keberatan ataupun setiap saran dan masukan kami tidak di akomodir untuk Kelurahan Bastiong Karance dan Ketua PPK menyampaikan agar para saksi mengambil form DA-2 keberatan untuk diisi dan dapat memasukkan keberatan-keberatan tersebut,namun saat dimasukan form keberatan oleh saksi ternyata tidak ditandatangani oleh ketua PPK dengan alasan apa yang menjadi keberatan tersebut tidak sesuai dengan yang terjadi pada saat ini;-----
- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2019 saat rekapitulasi berlangsung saat penambahan 1 ruangan dari 2 menjadi 3 ruangan tidak ada pemberitahuan yang diberitahukan kepada saksi-saksi, sehingga saksi kelabakan pada proses itu;-----
- Bahwa beberapa Saksi Partai politik menjelaskan ketika terjadi perbedaan data untuk Kelurahan Bastiong Karance tidak ada perbandingan data yang dilakukan oleh PPK kepada saksi dan hanya memanggil saksi dari PDIP untuk melihat apa perbaikan tersebut;-----
- Bahwa pada rekapitulasi berlangsung untuk di Kelurahan Bastiong Karance muncul perdebatan dan ada rekomendasi yang berbeda dari panwascam yaitu, Ketua Panwascam ingin melanjutkan rekapan yang ada karena dianggap tidak ada masalah, sedangkan salah satu anggota Panwascam menyampaikan kalau memang ada perbedaan angka, maka boleh kita turun satu tingkat untuk memastikan kebenaran data;-----
- Bahwa jika pada waktu itu terjadinya turun satu tingkat kebawahnya saat rekapitulasi tersebut, maka tidak ada keberatan.-----

Ruslan Hitamala (Saksi Pelapor)-----

Bahwa saksi menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi adalah saksi Partai Politik dari Partai Hanura;-----
- Bahwa di Kelurahan Bastiong Karance untuk Rekapitulasi DPRD Kota Ternate terjadi perselisihan dari formulir DAA-1 ke DA-1;-----
- Bahwa untuk Caleg PDIP Nomor ururt 2, pada saat rekap di form DAA1 adalah 4 suara, ketika dituangkan dalam dalam form DA1 sudah

berubah menjadi 3 suara, kemudian Caleg nomor urut 6 dari Partai PDIP juga terjadi perubahan saat pengisian di form DAA1, tsebanyak 6 suara dan saat dituangkan dalam berita acara form DA1 sudah berubah menjadi 7 suara;-----

- Bahwa ketika ada permasalahan yang dilakukan oleh penyelenggara di tingkat Kecamatan yaitu PPK Ternate selatan, mereka (PPK) menyampaikan kepada semua saksi bahwa permasalahan semuanya telah selesai;-----
- Bahwa pada saat rekapitulasi ditingkat kecamatan khususnya kelurahan Bastiong Karance terjadi perbedaan pandangan mengenai rekomendasi dari Panwascam, saat itu salah satu anggota pengawas kecamatan merekomendasikan untuk turun satu tingkat agar memastikan tentang keabsahan data yang menjadi perdebatan antara saksi dan PPK. Akan tetapi, ketua Panwascam merekomendasikan agar pleno tetap dilanjutkan dengan alasan masalahnya sudah selesai;-----
- Bahwa pada saat itu keberatan dari beberapa saksi partai politik tidak dindahkan dan saksi disuruh mengisi formulir keberatan. Akan tetapi, setelah diisi, Ketua PPK tidak menandatangani Formulir keberatan tersebut karena dianggap tidak ada masalah;-----
- Bahwa rekapitulasi untuk DPRD Kota Ternate pergeseran angka-angka hanya terdapat di internal Partai PDIP;-----
- Bahwa saat rekapitulasi berlangsung, awalnya hanya dibuat 1 kelas, setelah itu dibuatlah kelas tambahan, kemudian PPK memberitahukan tentang penambahan kelas parallel atau pembagian kelompok dan harus ditambah 2 saksi masing-masing partai politik. Namun saat rekapitulasi selesai baru untuk ditingkat Provinsi, dapat ditambahkan lagi satu kelas Parallel. Namun setelah ditambahkan kelas, saksi sudah tidak diberitahukan tentang penambahan nama saksi dari PPK;-----
- Bahwa saat rekapan dimasukan ke dalam exel, semua saksi menyaksikan tentang perubahan itu dan saat keberatan form DA2 diberikan, mereka menandatangani berita Acara tersebut tanpa ada tanda tangan oleh Ketua PPK;-----
- Bahwa untuk kelurahan Bastiong Karance, Caleg dari PDIP yang sebagai pelapor tidak ada pengurangan atau penambahan kepada calon tersebut, akan tetapi ada pada nomor urut 2 dan nomor urut 6 yang pada kesalahan yang tentunya dapat menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain meskipun sesama Caleg dalam satu partai;-----
- Bahwa pengambilan suara dari Caleg partai PDIP tidak mengambil suara dari partai lain. Saksi menjelaskan bahwa perubahan data tersebut bukan terjadi di form C1, akan tetapi perubahan tersebut terjadi saat rekapan dari form DAA1 ke form DA-1.-----

Muis Jamin (Saksi Pelapor)-----

Bahwa saksi menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa tentang kronologis pada Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Ternate selatan pada tanggal 7 Mei 2019, Dini hari tentang rekapitulasi khususnya di Kelurahan Bastiong Karance dari hasil yang diikuti adalah adanya pergeseran angka dari partai politik PDIP dengan nomor urut 2 (dua) semula berjumlah 4 (empat) suara saat masuk pada rekapitulasi tingkat kecamatan berubah menjadi 3 (tiga) suara;-----

- Bahwa sementara pada Partai yang sama PDIP nomor urut 6 yang pada awalnya 6 suara namun masuk pada rekapan ditingkat kecamatan berubah menjadi 7 (tujuh) suara;-----
- Bahwa pada malam itu sempat terjadi keberatan dari pihak saksi peserta pemilu, yaitu antara saksi dan ketua PPK. Saksi meminta kepada Ketua PPK yang melihat ketidakkonsistenan angka pada rekapan akhir dikecamatan;-----
- Bahwa saksi juga menyampaikan pendapat kepada Panwascam terkait dengan perubahan data yang awalnya lain, namun kemudian hasilnya berbeda. Pada kesempatan itu Ketua Panwascam menyampaikan bahwa Rekapitulasi harus dilanjutkan dan kemudian menyarankan nanti mengisi form DA2 sebagai keberatan yang menjadi alasan kejadian khusus;-----
- Bahwa rekapitulasi Kelurahan itu selesai tanggal 5 Mei, kalau tidak salah sorenya pada Pukul 17.00 WIT, dengan rekapan terakhir untuk kelurahan kalumata. Kemudian ada jeda waktu 1 (satu) hari untuk istirahat dan dilanjutkan pada tanggal 7 Mei untuk rekapitulasi kecamatan dengan terfokus untuk satu ruangan;-----
- Bahwa rekapitulasi di tingkat Kecamatan dihadiri hampir semua saksi partai politik, mengikuti rekapan dalam keadaan baik tanpa ada keluhan dari saksi, namun kemudian sampai pada Kelurahan Bastiong Karance untuk form DAA1 di Pindahkan ke form DA1 mengalami perubahan;---
- Bahwa saat saksi memprotes kepada ketua PPK tentang perubahan data tersebut, yang bersangkutan mengatakan di mana data awal yang dipengang saksi, yaitu dari TPS awal sampai TPS akhir, namun saksi menjelaskan data yang dimiliki hanyalah data rekapan akhir yang mana telah di input dari awal rekapan ditingkat kecamatan. Kemudian form keberatan diberikan kepada saksi yang ingin memasukan keberatan lewat form DA2, dan saksi langsung mengisi form keberatan tersebut;---
- Bahwa pada formulir keberatan tersebut dijelaskan tentang kronologis pemindahan angka-angka dari internal partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) seperti yang telah dijelaskan di awal. Saksi juga menyampaikan tentang berita Acara yang telah ditandatanganinya pasca Rekapitulasi;-----
- Bahwa dalam proses rekapitulasi tersebut, saksi melihat adanya komisioner KPU Kota Ternate, dalam hal ini adalah Saudara Kuat Suwarno yang saat waktu itu memegang laptop yang dipakai untuk menginput data dan didampingi Ibu Sekretaris PPK kecamatan Ternate Selatan untuk membacanya;-----
- Bahwa saat itu saksi dari PDIP pada tanggal 7 Mei dini hari tidak adanya keberatan. Namun tentang keberadaan saksi itu, untuk memastikan kualitas data untuk semua partai dan bukan hanya ikuti rekapan untuk partai Golkar saja;-----
- Bahwa selesai rekapitulasi ditingkat kelurahan Bastiong Karance saksi tidak mengetahui tentang pergeseran data dari setiap TPS untuk Partai PDIP.-----

Samsul Hamzah (Saksi Pelapor)-----

Bahwa saksi menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa sebelumnya keberadaan dia adalah saksi dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan juga sebagai calon Legislatif dari daerah pemilihan Ternate selatan/Moti;-----
- Bahwa tentang rekapitulasi di PPK Ternate Selatan khususnya rekapan ditingkat Kelurahan yaitu Kelurahan Tabona, yang pada saat itu pukul 16.00 WIT, untuk TPS 1. Pada saat rekapitulasi di TPS 1 terjadi pergeseran angka-angka saat pembacaan form C1 berhologram yang dimiliki Panwascam sama, akan tetapi yang dimiliki saksi berbeda, yaitu dari PDIP dengan calon nomor urut 11 mengantongi 4 (empat) suara. Kemudian karena ada perbedaan, turun lagi 1 (satu) tingkat ke bawah yakni pencocokan data pada formulir C1 Plano masih konsisten dengan angka 4 Tersebut;-----
- Bahwa pada saat pindah ke form DAA-1 mengalami perubahan yang dimana Caleg nomor urut 11 atas nama **Muhammad Fajrin** dari PDIP suaranya berkurang menjadi 3 (tiga) suara;-----
- Bahwa pada rekapitulasi tersebut dibuat parallel atau kelompok dan rekapan tersebut diruangan B untuk rekap kelurahan Tabona yang dipimpin langsung oleh Ketua PPK;-----
- Bahwa saat proses pembagian kelas menjadi 2 (dua) dan kemudian ditambah lagi 1 (satu) Kelas untuk dijadikan 3 (tiga), namun tanpa ada pemberitahuan dari PPK kepada saksi partai Politik. Saat terjadinya pembagian kelas menjadi 3 (tiga) tersebut, saksi partai Politik keberatan dengan sikap yang diambil PPK, karena pembagian kelas tersebut tanpa memikirkan keberadaan saksi Partai politik yang hampir kewalahan dalam rekapan;-----
- Bahwa PPK tetap melanjutkan rekapan tersebut, dengan alasan waktu yang dipergunakan sangat sedikit dan sudah deadline. Selain itu, PPK menyampaikan kalau boleh ada penambahan saksi, namun dengan keadaan seperti itu kemungkinan susah untuk mencari saksi lagi karena mendadak sebab telah dibagi 3 (tiga) kelas;-----
- Bahwa pada saat keberatan yang tersebut tidak diindahkan oleh PPK dan mereka sampaikan bahwa formulir DA2 sebagai keberatan dapat diisi kejadian khusus pada rekapitulasi di tingkat tersebut;-----
- Bahwa setelah keberatan disampaikan kepada PPK, namun Ketua PPK tidak menandatangani form keberatan itu dengan alasan bahwa itu tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan;-----
- Bahwa pada pembacaan berita acara pleno untuk di DPRD Kota sama dengan pembacaan rekapan hasil akhir yang mulai dari Presiden sampai pada DPRD Provinsi;-----
- Bahwa saat rekapitulasi ada keberadaan salah satu komisioner KPUD Kota Ternate yang menyampaikan tentang rekapitulasi di Kayu Merah sudah selesai, kemudian Bapak Kuat Suwarno Anggota KPU Kota Ternate mengambil laptop PPK didampingi oleh Sekretaris PPK dan mengotak-atik dokumen.-----

4. Bahwa terhadap Laporan Pelapor, Terlapor I dan Terlapor II memberikan tanggapan/jawaban sebagai berikut:-----

Jawaban TERLAPOR I-----

- Bahwa PELAPOR adalah Peserta Pemilu Calon Anggota DPRD Kota Ternate Dapil 3 (tiga) Ternate Selatan-Moti dari partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor Urut 11, dan Pelapor juga adalah salah satu saksi dari partai PDIP dan mengikuti proses rapat Pleno Rekapitulasi di PPK Kecamatan Ternate Selatan;-----
- Bahwa Pleno rekapitulasi PPK Ternate Selatan dilaksanakan di gedung Dealer Suzuki Kel. Bastiong Talangame dimulai dari tanggal 21 April sampai 7 Mei dini hari dan diawasi langsung oleh panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) ternate Selatan dan disaksikan oleh saksi Peserta pemilu;-----
- Bahwa dalam rapat Pleno rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat Kecamatan yang dilakukan panitia kecamatan ternate Selatan jika salinan Form C Sertifikat yang dibacakan PPS tidak sesuai dengan yang di miliki saksi dan Panwascam dan berkeratan dengan hasil tersebut, maka PPK meminta Rekomendasi Panwascam untuk turun satu tingkat dibawahnya yaitu dengan membuka kotak untuk melihat form C1 Plano untuk dilakukan pembetulan pada Form DAA Plano;-----
- Bahwa dalam rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan suara di tingkat kecamatan yang di lakukan oleh Panitia pemilihan Kecamatan ternate Selatan jika salinan form C1 sertifikat yang dibacakan PPS sesuai dengan yang dimiliki Saksi dan Panwascam dan tidak ada yang berkeberatan maka PPK akan menyalin ke dalam Form DAA Plano dan Form DAA1-DPRD Kab/Kota sesuai dengan yang termuat dalam Form C1 sertifikat;-----
- Bahwa setelah Terlapor membaca dan memahami pokok laporan a quo, Pada intinya berkaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi terkait dengan pergeseran angka dari internal partai antara caleg nomor urut 2, 6 dan 11 partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah tidak benar;-----
- Bahwa berdasarkan tahapan yang dilaksanakan Panitia Pemilihan Kecamatan Ternate Selatan pada saat Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Suara di tingkat PPK Pelapor atas nama Muhammad Fajrin Sangaji tidak dapat membuktikan secara nyata PPK kecamatan Kota Ternate Selatan melakukan pergeseran angka di dalam internal partai PDIP yang dilaporkan oleh Caleg atas nama Muhammad Fajrin Sangaji terkait dugaan pelanggaran pergeseran angka tersebut dari caleg nomor urut 2, 6 dan 11 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);-----
- Bahwa pada saat Pleno rekapitulasi ditingkat PPK tepatnya di kelurahan Bastiong Karance yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Kota Ternate Selatan tidak terjadi pergeseran angka antara caleg nomor urut 2 (Dua) dan Caleg nomor urut 6 (Enam), dimana jumlah perolehan suara yang termuat dalam DA1-DPRD Kab/Kota adalah sesuai dengan akumulasi angka perolehan suara di TPS de Kelurahan Bastiong Karance dan para saksi menandatangani from Model DAA1 Palno-DPRD Kab/Kota dan form Model DA1-DPRD Kab/Kota;-----
- Bahwa berdasarkan pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi di PPK ternate Selatan untuk Kelurahan tabona yang dilaksanakan pada tanggal 4 mei 2019, pada saat PPS membacakan hasil perolahan suara partai dan Caleg de dengan menggunakan salinan C1 Sertifikat berhologram, saksi

- partai politik dan Panwaslu Kecamatan ternate Selatan tidak berkeberatan dengan hasil dari salinan Form C1 tersebut, sehingga Terlapor menyalin hasil perolehan suara tersebut kedalam formulir DAA1 dan Palno-DPRD Kab/Kota dan Form DAA1 Kab/Kota, sesuai dengan salinan Form C1 sertifikat berhologram, yang di saksikan oleh peserta Pemilu yang hadir serta Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan dan saksi telah menandatangani Form DAA1 Plano-DPRD Kab/Kota;--
- Bahwa perbedaan angka yang di sebut Pelapor berbeda antara Form C1 Sertifikat dengan C1 Palno-DPRD Kab/Kota tidak pernah tersampaikan PELAPOR saat Pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan maupun rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kota, sehingga ini bukan lagi menjadi tanggung jawab Terlapor;-----
 - Bahwa Pelapor atas nama Muhammad Fajrin Sangaji tidak dapat membuktikan secara nyata Terlapor melakukan pergeseran angka-angka dari caleg nomor urut 2, caleg nomor urut 6 dan Caleg Nomor Urut 11 terindikasi di lakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Ternate Selatan secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM);-----
 - Bahwa dalil laporan Pelapor yang medalilkan Terlapor melakukan perubahan yang merugikan kepada yang bersangkutan yakni caleg nomor urut 2 atas nama Yakub Malaka Caleg nomor urut 11 atas nama Muhamamad Fajrin Sangaji adalah tidak benar;-----
 - Bahwa dalam seluruh tahapan pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi di PPK Ternate Selatan Terlapor sudah melakukan sesuai prosedur dan tata cara berdasarkan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;-----
 - Bahwa berdasarkan yang telah tersampaikan di atas Terlapor menolak seluruh isi dalil yang di laporkan oleh Pelapor, kecuali yang diakui kebenarannya secara nyata.-----

Jawaban TERLAPOR II-----

- Bahwa teralpor menolak seluruh isi dalil-dalil yang dilaporkan oleh pelapor, kecuali yang diakui kebenarannya secara nyata;-----
- Bahwa benar pelapor adalah peserta Pemilu Calon Anggota DPRD kota ternate dapil 3 (tiga) Ternate-Moti dari partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor Urut 11;-----
- Bahwa setelah Terlapor membaca dan memahami pokok laporan a quo, pada intinta berkaitan dengan dugaan Pelanggaran Administrative Pemilu terkait dengan pergeseran angka dari internal partai antara Caleg nomor urut 2,6 dan 11 Partai Demokrasi indonesi Perjuangan (PDIP);----
- Bahwa berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kota ternate Selatan pada saat rapat Pleno terbuka Rekapitulasi hasil Perolehan Suara di tingkat PPK Pelapor atas nama Muhammad Fajrin Sangaji tidak dapat membuktikan secara nyata PANWASLU kecamatan Kota ternate Selatan melakukan pergeseran angka didalam internal partai PDIP yang dilporkan oleh Caleg atas nama Muhammad Fajrin Sangaji terkait dugaan pelnaggaran pergeseran angka tersebut dari caleg nomor urut 2,6 dan 11 Partai Demokrasi Indonesia Perjuanagn (PDIP);-----

- Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi di tingkat PPK tepatnya di Kelurahan Bastiong Karance berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Selatan, tidak terjadi pergeseran angka antara Caleg Nomor Urut 2 (Dua) dan Caleg nomor urut 6 (enam) di antaranya adalah Caleg nomor urut 2 yang semulanya meriah 4 (empat) suara berubah menjadi 3 (tiga) suara sedangkan Caleg nomor urut 6 (enam) berjumlah 6 (enam) suara berubah menjadi 7 (tujuh) suara dan saksi-saksi dari peserta pemilu yang hadir telah menandatangani form Model DAA1 Plano-DPRD Kab/Kota dan form Model DA1 Plano-DPRD Kab/Kota;-----
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Selatan pada saat Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara di tingkat PPK, saksi sekaligus Caleg DPRD Kota Ternate atas nama Muhammad Fajrin Sangaji tidak membuktikan secara nyata Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Selatan melakukan dugaan pergeseran angka yang terdapat pada form C1 Plano yang tidak sesuai dengan C1 Sertifikat Hasil berhologram pada TPS 1 Tabona dan telah dituangkan di dalam form Model DAA1 Plano-DPRD kab/Kota dan Model DA1 Plano-DPRD Kab/Kota yang sahkan oleh saksi-saksi peserta pemilu yang hadir dan telah menandatangani;-----
- Bahwa Pelapor atas nama Muhammad Fajrin Sangaji Caleg Nomor Urut 11, tidak dapat membuktikan secara nyata Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Selatan melakukan dugaan pelanggaran terkait dengan pergeseran angka tersebut kepada caleg nomor urut berapa dan Caleg atas nama siapa yang terdapat pada Form C1 Plano tidak sesuai dengan C1 Sertifikat hasil berhologram pada TPS 1 Kelurahan Tabona;-----
- Bahwa Pelapor atas nama Muhammmad Fajrin Sangaji tidak dapat membuktikan secara nyata Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Selatan melakukan pergeseran angka-angka dari Caleg Nomor Urut 2, Caleg Nomor Urut 6 dan Caleg Nomor Urut 11 yang terindikasi dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM);-----
- Bahwa dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu kecamatan Kota ternate Selatan Pelapor tidak dapat membuktikan adanya Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Selatan melakukan perbuatan yang merugikan kepada yang bersangkutan yakni Caleg Nomor Urut 2 atas nama Yakub Malaka dan Caleg nomor urut 11 atas nama Muhammad Fajrin Sangadji;-----
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu kecamatan kota ternate selatan pada saat rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil perolehan dan penghitungan suara di tingkat PPK telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur sebagaimana tertuang dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dan peraturan badan pengawas pemilu 2 tahun 2019 tentang pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum.-----

5. Bahwa untuk menguatkan tanggapan atau jawabannya, TERLAPOR I dan TERLAPOR II mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut:----

Bukti TERLAPOR I

No	Kode	Alat Bukti Surat	Fungsi Pembuktian	Ket
1	T-1	Fotocopy Form Model DAA1. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota, Kec. Kota Ternate Selatan, Kelurahan Bastiong Karance	Membuktikan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota Model DAA1 diisi berdasarkan Form Model DAA1-Plano DPRD Kab/Kota dari setiap TPS dikelurahan bastiong Karance, daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan Kota Ternate Selatan.	
2	T-2	Fotocopy Form Model DAA1. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota, Kec. Kota Ternate Selatan, Kelurahan Tabona.	Membuktikan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota Model DAA1 diisi berdasarkan Form Model DAA1-Plano DPRD Kab/Kota dari setiap TPS dikelurahan Tabona, daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan Kota Ternate Selatan.	
3	T-3	Fotocopy Form Model DA1. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota, Kec. Kota Ternate Selatan	Membuktikan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota Model DA1 diisi berdasarkan Form Model DA1-Plano DPRD Kab/Kota dari setiap TPS daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan Kota Ternate Selatan.	
4	T-4	Fotocopy Form Model C1, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota, Kec. Kota Ternate Selatan Kelurahan bastiong Karance	Membuktikan sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota Model C1-Plano DPRD Kab/Kota, Kec. Kota Ternate Selatan, Kelurahan Bastiong Karance pada TPS 01 sampai dengan TPS 16	

5	T-5	Fotocopy Form Model C1, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota, Kec. Kota Ternate Selatan, Kelurahan Tabona.	Membuktikan Sertifikat Hasil penghitungan Suara Calon anggota DPRD Ka/Kota Model C1 diisi berdasarkan Form Model C1-Plano DPRD kab/Kota Kec. Kota Ternate Selatan, Kelurahan Tabona Pada TPS 01	
---	-----	---	---	--

Bukti TERLAPOR II

No	Kode	Alat Bukti Surat	Fungsi Pembuktian	Ket
1	T – 1	Fotocopy Form Model DAA1. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota, Kec. Kota Ternate Selatan, Kelurahan Bastiong Karance	Membuktikan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota Model DAA1 diisi berdasarkan Form Model DAA1 – Plano DPRD Kab/Kota dari setiap TPS di Kelurahan Bastiong Karance, daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Kota Ternate Selatan.	
2	T -2	Fotocopy Form Model DAA1. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota, Kec. Kota Ternate Selatan, Kelurahan Tabona	Membuktikan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota Model DAA1 diisi berdasarkan Form Model DAA1 Plano DPRD Kab/Kota dari setiap TPS di Kelurahan Tabona, daerah	

			Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Kota Ternate Selatan.	
3	T – 3	Fotocopy Form Model DA1. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota, Kec. Kota Ternate Selatan	Membuktikan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota Model DA1 diisi berdasarkan Form Model DA1 – Plano DPRD Kab/Kota dari setiap TPS di daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Kota Ternate Selatan `	
4	T-4	Fotocopy Form Model C1.Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota, Kec. Kota Ternate Selatan Kelurahan Bastiong Karance	Membuktikan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota Model C1 diisi berdasarkan Form Model C1 – Plano DPRD Kab/Kota Ternate Selatan, Kelurahan Bastiong Karance pada TPS 01 sampai dengan 16.	
5	T-5	Fotocopy Form Model C1.Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota, Kec. Kota Ternate Selatan, Kelurahan Tabona	Membuktikan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota Model C1 diisi berdasarkan Form Model C1 – Plano DPRD	

			Kab/Kota. Kec. Kota Ternate Selatan, Kelurahan Tabona pada TPS 01	

6. Bahwa adapun keterangan saksi yang diajukan TERLAPOR I dan TERLAPOR II sebagai berikut:-----

SAKSI TERLAPOR I-----

Sanja Rahayu (saksi Terlapor I);-----

- Bahwa saksi adalah anggota PPS di Kelurahan Tabona;-----
- Bahwa pembacaan parolehan suara di TPS 1 (satu) tidak membuka Plano untuk suara caleg maupun partai, karena tidak ada keberatan;-----
- Bahwa ketika rekapan di TPS 1 berlangsung pada tanggal 4 Mei dan waktunya kurang lebih sekitar pukul 16.30 WIT dipimpin langsung oleh ketua PPK dan dihadiri oleh saksi partai Politik dan Panwascam;-----
- Bahwa pada rekapan dikelurahan Tabona dari TPS lain ada keberatan yang menyangkut perolehan suara caleg salah satu Saksi PAN;-----
- Bahwa pada proses rekapitulasi tersebut, ketika ada keberatan saksi hanya memastikan antara suara sah dan tidak sah, namun tidak mempengaruhi pergeseran angka-angka Caleg;-----
- Bahwa jumlah TPS di Kelurahan Tabona sebanyak 12 TPS dan dari semua TPS tidak Membuka form C1 Plano saat rekapitulasi berlangsung tidak ada keberatan di TPS 1 seperti yang disangkakan;-----
- Bahwa pada rekapitulasi ditingkat Kecamatan untuk saksi dari PDIP yang awalnya Saudara Muhammad Fajrin, namun memasuki rekap di tingkat Kota saksinya diganti dan setahu saksi namanya sering dipanggil Ibex;----
- Bahwa untuk suara Muhammad Fajrin di TPS 1 ada 3 (tiga) suara dan prosesnya berlangsung tidak ada keberatan sampai selesai dan keadaannya normal saja;-----
- Bahwa pada rekapitulasi pada kelurahan Tabona pada awalnya dibuka 2 (dua) kelas namun beberapa TPS di Rekap maka ditambah menjadi 3 (tiga) kelas.-----

Friska Syafi (saksi Terlapor I);-----

- Bahwa saksi adalah salah satu anggota PPS dikelurahan Tabona kecamatan Ternate Selatan;-----
- Bahwa pada pemungutan dan penghitungan suara di 12 TPS pada Kelurahan Tabona tanggal 17 April Tahun 2019, dapat melakukan monitoring disemua TPS;-----
- Bahwa pada rekapitulasi di tingkat kecamatan khususnya rekapan pada kelurahan Tabona saksi ditugaskan untuk membaca rekapan untuk hasil dari form C1 hologram. Akan tetapi, yang dapat diketahui untuk terjadinya protes hanya pada TPS 3 (tiga) kelurahan Tabona, sehingga kami diperintahkan untuk membuka Plano Form C1, karena keberatan hampir semua saksi yang ikut pada pada rekapan tersebut. Masalah ini muncul karena data yang saksi pegang tidak ada angka-angka, sehingga untuk

membenarkan tentang angka-angka tersebut, maka form C1 Plano harus dibuka untuk memastikan itu;-----

- Bahwa khusus di TPS 1 tidak adanya keberatan yang di sampaikan oleh saksi partai politik;-----
- Bahwa pembukaan form C1 plano hanya untuk memastikan suara sah dan tidak sah pada rekapitulasi akhir untuk kelurahan Tabona;-----
- Bahwa pada proses rekapitulasi untuk kelurahan Tabona tersebut, dihadiri saksi-saksi partai politik. Namun tidak mengenal mereka, di antaranya hanya mengenal saksi dari partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pada proses rekapitan tersebut adanya keberatan dari saksi Parpol PAN yang tidak ingat namanya dan rekapitan tersebut berakhir di jam 10 (malam);-----
- Bahwa seingat saya tidak terjadi keberatan ketika perselisihan dari partai lain mulai dari rekapitan di tingkat Presiden sampai dengan DPRD Kota Ternate.-----

Fadly Ismail (Saksi Terlapor I)-----

- Bahwa saksi adalah ketua PPS kelurahan Bastiong Karance yang mengikuti rekapitulasi di tingkat Kecamatan Ternate Selatan;-----
- Bahwa kondisi rekapitulasi di kelurahan Bastiong Karance mulai dari bawah sampai pada rekapitan DAA-1 ke DA-1 sudah sesuai dengan mekanisme rekapitulasi;-----
- Bahwa ketika Pleno berlangsung lalu ada keberatan, maka langsung dilakukan pencocokan data dengan membuka Plano Form C1. Selain itu, pada tahapan pemungutan dan penghitungan suarapun di semua TPS pada Kelurahan Bastiong Karance sudah diberikan Berita Acara Form C1 kepada seluruh saksi yang ikut pada pencoblosan hari itu;-----
- Bahwa di kelurahan Bastiong Karance sampai selesai tidak ada yang komplek baik dari saksi partai Politik maupun Panwascam. Selain itu, pada saat rekapitulasi berjalan adanya komisioner KPU Kota Ternate yang Hadir yaitu Bapak Kuat Suwarno hanya melakukan pemantauan dan lalu kemudian tidak ada lagi.-----
- Bahwa untuk rekapitan di Kelurahan Bastiong Karance dimulai sekitar jam 11 sampai jam 03 dengan jumlah 16 TPS, dan apabila ada protes tentang perbedaan data langsung kembali dibuka form C1 plano yang disetiap TPS yang dianggap bermasalah. Yang terjadi kesalahan adalah saat penulisan angka untuk partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang nomor Urut 6 yang sebenarnya jumlah 7 (tujuh) ditulis 6 (enam). Dan saat itu juga petugas yang bernama Risal yang bertugas menuliskan angka dapat merubahnya menjadi 7 suara, yang mana disaksikan oleh Panwascam;-----
- Bahwa pada saat dilakukan sandingan data untuk form C1, dari semua saksi parpol dan panwascam tidak terjadi masalah untuk angka-angka, untuk angka tetap konsisten dengan hasil penjumlahan tersebut.-----

Hamdani Rais (Saksi Terlapor I)-----

- Bahwa saksi adalah penyelenggara pemilu di tingkat kelurahan yaitu ketua PPS Kelurahan Fitu yang ditugaskan untuk menulis angka-angka di form DA-1;-----
- Bahwa ada kesalahan dalam penulisan untuk penjumlahannya yang dihitung secara Horizontal dimana pada Caleg dari Partai Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk Caleg no urut 6 (enam) meraih 7 Suara, namun karena kekeliruan sehingga ditulis 6 (enam), padahal angka-angka tersebut tidak berubah saat rekapitan dilakukan;-----

- Bahwa sistematika penulisan dan penjumlahan untuk Nomor Urut 6 dari PDIP yaitu $2+2+1+1+1 = 7$, hanya saja salah menulis penjumlahan karena untuk angka 1 terakhirnya tidak diperhatikan dengan baik, sehingga terjadi kesalahan penjumlahan akhir;-----
- Bahwa penulisan angka penjumlahan yang salah langsung diperbaiki oleh salah satu anggota PPS di Kelurahan Bastiong Karance atas nama Ical karena ada salah penjumlahan angka;-----
- Bahwa terjadi perubahan itu dikonfirmasi oleh anggota PPS Kelurahan Bastiong Karance atas nama Ical, yang menyampaikan bahwa penjumlahannya salah, sehingga saksi menyuruh kalau salah dalam penjumlahan harus diperbaiki pada awalnya 7 (tujuh), maka dituliskan saja. Selain itu, pada rekapitulasi berlangsung tidak mengetahui keberadaan komisioner KPUD Kota Ternate;-----
- Untuk rekapan ditingkat kelurahan Bastiong Karance pada proses tersebut aman saja dan tidak ada protes dari saksi partai politik maupun Panwascam;-----
- Bahwa untuk memastikan kebenaran data tersebut, memang ada beberapa TPS yang dicek kembali. Akan tetapi, tidak tahu berapa? Memang pada malam itu terjadi perbedaan, sehingga pengujian data itu turun lagi satu tingkat, yaitu membuka form C1 Plano, ketika dibuka semuanya selesai untuk pencocokan data;-----
- Bahwa ketika diminta untuk membantu rekapan di Kelurahan Bastiong Karance juga benar adanya, kalau kewenangan itu sebenarnya tidak ada. Namun, diminta untuk membantu membaca rekapan disitu;-----
- Bahwa setelah rekap hasil akhir, kemudian sebagian saksi keluar dari ruangan pleno rekapitulasi, namun masih banyak saksi parpol yang berada di dalam ruangan;-----
- Bahwa keberadaan dalam ruang rekapitulasi untuk membantu PPS kelurahan Bastiong Karance, karena diminta oleh PPK;-----

SAKSI TERLAPOR II-----

Ibtasam Ali (Saksi Terlapor II)-----

- Bahwa saksi adalah saksi Partai Politik dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang pada awalnya adalah saksi disalah satu kelurahan Mangga dua utara di TPS 6. Kemudian saat pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan dipercayakan untuk menjadi saksi pada pleno tersebut, saksi menggantikan Bapak Darwin Umente yang sebelumnya juga sebagai saksi;-----
- Bahwa rekapan ditingkat Kelurahan Bastiong Karanca tidak sempat mengikuti rekapitulasi tersebut. Akan tetapi, untuk semua rekapan di 16 (enam belas) TPS terdokumentasikan lewat Foto untuk form DAA1 Plano, dan rekapan di Kelurahan Tabona telah mengikutinya;-----
- Bahwa proses rekapitulasi untuk kelurahan Tabona di pimpin oleh Ketua PPK, dan saat rekapan tersebut tidak ada kesalahan yang dilakukan, karena data yang dimiliki saksi, Panwascam, dan PPS pada saat rekap di TPS untuk kelurahan Tabona tidak ada masalah;-----
- Bahwa keberadaanya menjadi saksi partai politik saat rekapan untuk suara DPRD Kota tidak pada suara Presiden, DPR, DPD dan DPRD Provinsi;---
- Bahwa saksi partai politik tidak menyampaikan keberatan karena proses yang dilakukan oleh Penyelenggara sudah sesuai dengan mekanisme dan

prosedur, sebab ketika terjadi perbedaan data akan dilakukan pencocokan baik dari PPK, Panwascam, maupun saksi Partai Politik;-----

- Bahwa perdebatan angka pada Caleg PDIP Nomor Urut 6 yang meraih 7 (tujuh) suara saat itu ada keberatan dari saksi yang lain. Selain itu, ada dokumentasi berupa foto, bahwa angka-angka tetap konsisten, tidak berubah di setiap calonnya. Pada waktu itu telah diperlihatkan bukti foto kepada PPK, Panwascam dan saksi. Namun reaksi dari saksi partai politik protes dan keluar.-----

7. Bahwa adapun keterangan Lembaga Terkait sebagai berikut:-----

M. Arif Fabanyo (Lembaga Terkait)-----

- Bahwa Pihak Terkait adalah salah satu anggota Pengawas Pemilu Kecamatan Ternate selatan yang mengikuti secara langsung Rekapitulasi di tingkat PPK Ternate Selatan;-----
- Bahwa proses rekapitulas pada awalnya 1 (satu) ruangan akan tetapi ditambah menjadi 3 (tiga) ruangan termasuk di dalamnya Kelurahan Bastiong Karance dan Kelurahan Tabona;-----
- Bahwa pada rekap di 2 (dua) kelurahan tersebut, terjadi perdebatan pasca pleno di tingkat Kecamatan di mana keberatan yang disampaikan oleh para saksi tersebut disebabkan karena melihat forum yang sedang memanas, sehingga saudara Iskar salah satu rekan Anggota Pengawas Kecamatan dapat merekomendasikan untuk turun satu tingkat agar memastikan kualitas data;-----
- Bahwa terjadi perbedaan pendapat antara ketua Panwascam dan dan Anggota Pengawas Pemilu Kecamatan tersebut, sehingga Panwascam rembuk untuk dilanjutkan lagi proses rekapan tersebut;-----
- Bahwa untuk rekapan di Kelurahan Bastiong Karance dipimpin langsung oleh Ketua PPK dan Kelurahan Tabona juga dipimpin oleh Ketua PPK. Kemudian rekapan di Kelurahan Bastiong Karance, calon dari PDIP No urut 2 atas nama Yakub Malaka mendapat 3 (tiga) suara, saat itu angka di Plano form DAA1 menjadi menjadi 4 (empat), padahal saat dihitung kemabali hanya 3 (tiga) suara, hal itu juga berlaku untuk caleg dari PDIP Kota Dapil Ternate Selatan - Moti Nomor Urut 6 (enam) atas nama Ibu Nurain Talib. kemudian angka-angka dapat disalin di Form DAA1 berjumlah 7 (tujuh) suara, namun pada penjumlahan akhirnya menjadi 6 (enam) suara. Pada saat itu dilakukan koreksi tentang angka-angka tersebut dan ditanda tangani para saksi. Hal itu tidak jadi masalah, sebab semua dokumen tersebut terdokumentasikan dan tidak ada keberatan;-----
- Bahwa rekapan di Kelurahan Tabona khususnya TPS 1 sesuai data form C1 antara Berita Acara yang dimiliki oleh saksi Partai Politik dan PPS, semuanya 3 (tiga) suara dan kemudian itu tidak ada keberatan saksi;-----
- Bahwa pada proses rekapan Per-TPS di setiap kelurahan tidak ada masalah. Namun, rekap secara keseluruhan Kelurahan di tingkat Kecamatan terdapat adanya keberatan saksi, karena ada angka 6 (enam) ditulis 7 (tujuh) dan angka 3 ditulis 4 (empat) dari form DAA1 ke Form DA1;-----
- Bahwa ada pembagian kelas yang di mulai saat rekapitulasi untuk Calon DPR-RI dan dibuat 2 (dua) kelas, lalu ditambah 1 (satu) kelas lagi sehingga menjadi 3 (tiga) kelas, karena ketentuan waktu rekapitulasi yang telah ditetapkan sudah mau berakhir;-----

- Bahwa Penwascam ketika adanya penambahan kelas juga tetap berada di setiap ruangan yang sudah dibagi serta selalu mengikuti rekap yang berlangsung di 3 (tiga) kelas tersebut dan pada pembagian kelas atau kelompok dapat diberitahukan oleh PPK;-----
- Bahwa dalam pembagian kelas atau kelompok, PPK wajib memberitahukan kepada pengawas maupun saksi partai politik. Selain itu, pengawas juga menyaksikan tentang ada beberapa anggota PPS dalam membantu rekapan di Kelurahan lain karena personil di PPK kurang, sehingga Anggota PPS dapat diperbantukan;-----
- Bahwa pada proses Rekapitulasi di tingkat kecamatan ada kehadiran anggota KPUD Kota Ternate, yang mana itu menjadi kewenangan mereka dalam memonitoring atau mengecek kondisi atau situasi rekapitulasi di tingkat kecamatan Ternate Selatan dan keberadaan Bapak Kuat Suwarno dalam ruangan tersebut Pengawas Pemilu Kecamatan tidak melihat secara langsung yang bersangkutan mengotak-atik laptop PPK;-----
- Bahwa selesai rekapitulasi di tingkat kecamatan untuk saksi PDIP tidak melakukan keberatan terhadap proses sampai hasil rekapan khususnya suara Muhammad Fajrin pada partai Indonesia Perjuangan (PDIP) Nomor Urut 11 dapil Ternate selatan-Moti, angka tidak mengalami perubahan baik penambahan maupun pengurangan suara di Kelurahan Bastiong Karance dan Kelurahan Tabona;-----
- Bahwa pada saat penyandingan data ada saksi yang melihat secara langsung dari partai Bulan Bintang atas nama Chalid Fadel dan ketika ada rekapan di kelurahan lain, maka teman-teman PPS lain dapat turut membantu, hal itu semua berjalan dengan baik tanpa adanya keberatan dari pihak saksi partai Politik;-----

Iskar Hukum (Lembaga Terkait)-----

- Bahwa Lembaga Terkait adalah Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) di Kecamatan Ternate Selatan dan berkapasitas sebagai koordinator Devisi Pengawasan dan hubungan antar Lembaga (PHL);-----
- Bahwa proses rekapitulasi di tingkat kecamatan terdiri dari 3 (tiga) Pararel atau kelompok, dan untuk kelurahan Tabona dan Kelurahan Bastiong Karance tidak mengikutinya, karena sedang mengawasi di kelas yang lain yaitu di Kelurahan Gambesi;-----
- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2019, saat rekapan dari Form DAA1 ke Form DA1 terdapat perbedaan angka, menurut saksi di Kelurahan Bastiong karance, Caleg Nomor Urut 6 (enam) untuk partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) awalnya jumlah 6 (enam) suara dalam form DAA1, pada saat pindah ke form DA1 mengalami perubahan dengan menjadi 7 (tujuh) suara. Pada saat itu ada keberatan yang disampaikan saksi pada proses akhir rekap, dan kondisi waktu sudah menjelang makan sahur. Meskipun demikian, rekomendasi secara lisan dikeluarkan karena mengacu pada teknis yang ditegaskan di PKPU No 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi;-----
- Bahwa pada kesempatan itu disarankan untuk turun untuk dicek kembali, namun Ketua PPK menginginkan agar saksi menyampaikan tentang bukti, karena tidak ada, sehingga rekapan tetap dilanjutkan. Adapun keberatan pada malam itu oleh saksi partai politik yaitu Partai Golkar, PSI dan beberapa partai yang tidak sempat diingat lagi.-----

8. **Bahwa adapun kesimpulan pelapor, Terlapor I, dan Terlapor II yang pada pokoknya sebagai berikut:-----**

Kesimpulan Pelapor;-----

- Bahwa dalam laporan pelapor pada garis datar 8 (delapan) dan 9 (sembilan), telah jelas diuraikan adanya perbuatan yang melanggar aturan sebagaimana diatur dalam ketentuan UU nomor 7 tahun 2017 yang kemudian di kristalisasikan kedalam peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), pelanggaran yang terindikasi dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ternate Selatan dan Panwascam Kecamatan Ternate Selatan, adalah merupakan Perbuatan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), dengan akibat perbuatan tersebut, telah terjadi adanya perbedaan From DAA1 Plano Caleg Nomor Urut 2 pada partai PDIP adalah 4 (empat) suara dan Caleg Nomor Urut 6 memperoleh 6 (enam) suara, namun ketika suara tersebut dipindahkan ke DA1 terjadi pergeseran dan penambahan suara yaitu caleg nomor urut 2 (dua) yang memperoleh 4 (empat) suara telah berkurang menjadi 3 (tiga) suara dan Caleg Nomor 6 memperoleh 6 (enam) suara terjadi penambahan suara dari 6 (enam) suara menjadi 7 (tujuh) suara, hal itu terjadi di Kelurahan Bastiong Karance (bukti Pelapor P.1). Selain itu, yang demikian itupun terjadi pada kelurahan Kayumerah, From C1 Plano Caleg Nomor Urut 6 tidak memiliki suara pada TPS 10, namun pada penjumlahan from DAA1 ditulis Caleg Nomor Urut 6 memperoleh 1 (satu) suara pada TPS 10, kemudian di Ralat kembali karena berdasarkan from C1 Plano tidak memiliki suara, namun penjumlahan suara pada from DAA1 Plano Caleg Nomor Urut 6 memperoleh 24 (dua puluh empat) suara yang seharusnya hanya 23 (dua puluh tiga) suara yang terbawa pada from DA1 (Bukti Pelapor P.2), hal yang sama juga terjadi pada Kelurahan Tabona adanya pengurangan suara Caleg Nomor Urut 11 sebagai pelapor karena pada from C1 Plano terdapat 4 (empat) suara di TPS 1, lalu pada from DAA1 Plano hanya 3 (tiga) suara yang kemudian terbawa pada from DA1 (**bukti Pelapor P.3**);-----
- Bahwa selain laporan pelapor tersebut diatas, pelapor juga melampirkan laporan tersebut dengan **bukti rekaman** adanya **pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh PPK karena pada saat rekapitulasi berjalan adanya keterlibatan anggota komisiuner KPU Kota ternate pada rekapitulasi tersebut yaitu komisioner KPU menguasai Laptop sekertaris PPK dan membuka Kotak Suara serta mengganti angka-angka di laptop yang didampingi oleh sekertaris PPK**, hal tersebut telah jelas melanggar PKPU 4/2019. Selain itu, terdapat **Bukti Pelapor yaitu video rekaman Ketua PPK yang menolak menandatangani From DA2**;-----
- Bahwa dari laporan pelapor tersebut diatas dalam Sidang Pendahuluan Bawaslu Kota Ternate telah menerima laporan pelapor, **hal itu membuktikan laporan pelapor benar-benar memiliki kompetensi untuk diperiksa di bawaslu dan melanjutkan dalam pemeriksaan pokok perkara**, bahwa setelah jawab menjawab dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh pelapor, dalam sidang tersebut pelapor mengajukan bukti surat berupa **P.1 s/d P.7 sesuai dengan Daftar Alat Bukti**, dan bukti tersebut juga telah sesuai dengan alat bukti yang diisyaratkan dalam Perbawaslu nomor 8/2018 *pasal 27 ayat 1 “mengisyaratkan minimal 2 alat bukti yang sah”*

dan ayat 2 “alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa : a. keterangan saksi, b. surat atau tulisan, c. petunjuk, d. dokumen elektronik, e. keterangan pelapor atau keterangan terlapor dalam sidang pemeriksaan, f. keterangan ahli”;-----

- Bahwa dengan demikian pelapor telah dapat membuktikan lebih dari dua alat bukti berdasarkan bukti-bukti surat dan fakta persidangan dari keterangan para saksi antara lain dari bukti surat telah jelas adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh **ketua PPK yang tidak menandatangani Form DA2 yang masuk bukti surat/tulisan pada pasa 27 ayat 2 huruf b**, selanjutnya **from DA2 yang tidak ditandatangani oleh Ketua PPK tersebut telah dibuktikan oleh pelapor dengan rekaman video (Bukti Pelapor P.4)** pelapor sebagaimana bukti tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan **Perbawaslu nomor 8 tahun 2018 pada pasal 27 ayat 2 huruf d**, hal demikian diperkuat oleh **keterangan ahli Hendra Kasim** yang menyatakan dibawah sumpah dipersidangan yaitu **bahwa semua dokumen yang berkaitan dengan rekapitulasi wajib ditandatangani oleh ketua PPK termasuk Form DA2 tersebut;**-----
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh pelapor yaitu saksi Gajali fatah, Roslan Hitamala, Muis Djamin dan Saksi Syamsul Hamja, bahwa keempat saksi tersebut telah menerangkan Pleno rekapitulasi ditingkat kecamatan telah terjadi kesalahan pada kelurahan Bastiong Karance terdapat perbedaan angka form DAA1 Plano ke from DA1, pada Kelurahan Kayu Merah terdapat from C1 Plano Caleg Nomor Urut 6 tidak memiliki suara pada TPS 10, namun pada penjumlahan from DAA1 ditulis caleg nomor urut 6 memperoleh 1 (satu) suara pada TPS 10, selain itu pada Kelurahan Tabona adanya pengurangan suara caleg nomor urut 11 sebagai pelapor karena pada from C1 Plano terdapat 4 suara di TPS 1 namun pada from DAA1 Plano hanya 3 suara, hal inilah yang membuat para saksi telah mengajukan keberatan namun keberatan tersebut tidak diindakan oleh ketua PPK bahkan melanjutkan pleno dan hanya menyampaikan nanti keberatan diisi dalam form DA2 yang diberikan, namun setelah para saksi mengisi keberatan pada form DA2 namun kemudian ketua PPK tidak mau menandatangani, **padahal from DA2 tersebut wajib ditanda tangani oleh Ketua PPK seperti penjelasan keterangan saksi ahli Hendra Kasim;**-----
- Bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh terlapor I Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) kecamatan Ternate Selatan yaitu saksi **Hamdani Rais** telah menerangkan dibawah sumpah bahwa saksi adalah **anggota PPS kelurahan Fitu yang ditunjuk oleh PPK untuk merekapitulasi Perhitungan suara di kelurahan Bastiong karance**, hal demikian sangat **bertentangan dengan PKPU nomor 4/2019 yang mengisyaratkan rekapitulasi perhitungan suara dilakukan berjenjang**, oleh karena itu hal ini dapat **ditafsirkan PPS Kelurahan fitu tidak bisa melakukan rekapitulasi perhitungan suara dari kelurahan lain karena yang demikian itu bukan kewenangannya**, namun hal ini telah terjadi karena atas perintah PPK, sehingga **PPK telah melanggar atau telah melakukan pelanggaran administrasi terhadap mekanisme dan prosedur rekapitulasi perhitungan suara di tingkat PPK;**-----
- Bahwa selain itu, dari hasil keterangan Pihak Terkait (Anggota Panwascam Ternate Selatan) yang memberikan keterangan dibawah

sumpah telah membenarkan terkait dengan peristiwa pada Kelurahan Bastiong Karance, Kelurahan Kayumerah dan kalurahan Tabona **yaitu ada keberatan dari para saksi yang dibenarkan oleh saksi dari Terlapor I yaitu saksi Hamdani Rais, kemudian para saksi mengisi Form DA2 sebagai bentuk keberatan, namun from DA2 tersebut tidak ditandatangani oleh ketua PPK, padahal penandatanganan from tersebut adalah wajib, isyarat wajib yang diterangkan oleh saksi ahli Hendra Kasim adalah sesuatu yang harus ditandatangani dan jika tidak ditandatangani maka hal demikian merupakan pelanggaran Administrasi;**-----

- Bahwa selain dari adanya pelanggaran Administrasi tersebut diatas yang dapat merugikan pelapor, PPK dalam melaksanakan rekapitulasi perhitungan suara telah melakukan pembagian ruang (pararel), dalam pembagian ruangan tersebut dilakukan pada dua ruangan, PPK masih membuat surat pemberitahuan kepada para saksi partai politik agar dapat mengirim saksinya dalam rekapitulasi tersebut, **namun pada pembagian ruangan ketiga, PPK tidak membuat surat pemberitahuan secara resmi kepada para saksi partai politik, hal ini telah dibenarkan oleh para saksi dari Pelapor maupun saksi dari terlapor, hal ini tidak diketahui oleh pihak terkait (terlapor II);**-----
- Bahwa dari fakta persidangan telah terungkap adanya **intervensi dari salah satu anggota komisioner KPU yang bernama Kuad Suwarno, hal ini dapat dibuktikan oleh pelapor berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan pihak terkait terlapor II yang dapat dibuktikan oleh pelapor berdasarkan Bukti P.1 berupa Video rekaman yang telah jelas komisioner KPU tersebut sedang mengoperasikan Laptop milik PPK yang didampingi oleh sekretaris PPK dengan membuka Kotak suara dan sedang mengetik mengganti angka-angka;**-----
- Bahwa perbuatan tersebut menurut keterangan saksi ahli yaitu: **KOMPETENSI PENYELENGGARA DALAM REKAPITULASI SETIAP TINGKATAN**, baik berdasarkan UU 7/2017 maupun PKPU 4/2019, tahapan rekapitulasi hasil perolehan suara dilakukan secara berjenjang. Dimana rekapitulasi tingkat kecamatan dilakukan oleh PPK, rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota, rekapitulasi tingkat Provinsi dilakukan oleh KPU Provinsi, dan rekapitulasi tingkat nasional dilakukan oleh KPU RI. Masing tingkatan rekapitulasi memiliki lembaga yang berkompetensi masing-masing. Sebab itu, lembaga diatasnya tidak dapat menginterfensi apalagi turut dalam mengimput angka-angka yang berkaitan dengan hasil rekapitulasi. Rekapitulasi tingkat kecamatan dilaksanakan oleh PPK. Jika KPU Kabupaten/Kota hendak menyaksikan proses rekapitulasi pada tingkat Kecamatan, menurut Ahli setelah membaca seluruh aturan mengenai tahapan rekapitulasi pada PKPU 4/2019, tidak terdapat norma yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota turut menginterfensi atau terlibat dalam proses pengimputan angka-angka pada rekapitulasi tingkat Kecamatan. Kehadiran KPU Kabupaten/Kota pada rekapitulasi tingkat Kecamatan menurut Ahli hanya sebatas monitoring dan evaluasi untuk memastikan tahapan rekapitulasi berjalan sesuai dengan Sistem Hukum Pemilu, tidak lebih dari itu;-----

- Bahwa berdasarkan Laporan Pelapor yang dihubungkan dengan fakta persidangan dari keterangan para saksi dan bukti surat dan bukti dokument elektronik tersebut telah dibenarkan oleh pihak terkait dalam keterangan di bawah sumpah maka telah terbentuk bukti petunjuk dalam pasal 27 ayat 2 huruf c, sehingga terbukti adanya pelanggaran administrasi dan pelanggaran administrasi TSM sehingga pelapor dapat membuktikan lebih dari 2 alat bukti.-----

Kesimpulan TERLAPOR I

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan para saksi dan pihak terakit tidak dapat membuktikan secara nyata Terlapor melakukan Pergeseran Angka di dalam internal partai PDIP yang dilaporkan oleh Pelapor terkait dugaan pelanggaran pergeseran angka tersebut dari Caleg Nomor Urut 2, 6 dan 11 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);-----
- Bahwa dalam pemeriksaan saksi dan Pihak terkait, Terlapor tidak melakukan perubahan angka pada caleg no urut 2 dan no urut 6 pada Parati PDIP di Kelurahan Bastiong Karance seperti yang di dalilkan Pelapor;-----
- Bahwa setelah pemeriksaan Saksi benar bahwa di Kelurahan Tabona hasil yang ada pada Form Model DA1 – DPRD Kab/Kota sesuai dengan Form Model DAA1 – DPRD Kab/Kota serta Salinan Form C1 – DPRD Kab / Kota dan tidak terjadi keberatan saksi sehingga turun satu tingkat dibawahnya untuk melihat Form C 1 Plano – DPRD Kab/Kota;-----
- Bahwa saksi yang menyampaikan keberatan terkait perbedaan jumlah akhir awalnya 6 suara menjadi 7 suara adalah bukan dari saksi partai PDIP;-----
- Bahwa keberatan saksi terkait jumlah akhir 6 (enama) suara adalah tidak dapat dibuktikan perolehan suara tersebut berasal dari sebaran TPS mana saja;-----
- Bahwa PPK tidak mau membuka DAA 1 Plano – DPRD Kab/Kota karena bukti yang dimiliki PPK sesuai dengan bukti yang dimiliki PANWASCAM dan juga saksi PDIP sesuai dengan DAA1 Plano – DPRD Kab/Kota;-----
- Bahwa dalam seluruh tahapan pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi di PPK Ternate Selatan **TERLAPOR** sudah melakukan sesuai prosedur dan tata cara berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;-----
- Bahwa TERLAPOR tidak menandatangani Form DA 2 dikarenakan isi dari form tersebut tidak sesuai dengan keberatan yang terjadi saat pleno, dan TERLAPOR telah berkoordinasi dengan satu tingkat di atasnya yakni KPU terkait hal tersebut;-----

Kesimpulan TERLAPOR II-----

- Bahwa Terlapor menolak seluruh isi dalil-dalil, Pokok-pokok laporan, alasan-alasan laporan, Pernyataan, keterangan, maupun Petitum laporan, termasuk didalamnya mengenai Pergeseran Suara yang disampaikan oleh Pelapor didalam laporannya maupun hal lain yang disampaikan pelapor dalam proses persidangan, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Terlapor;-----
- Bahwa Terlapor tetap bertahan dengan apa yang telah Terlapor sampaikan dalam proses Adjudikasi , baik berupa dalil, pernyataan, keterangan,

maupun petitum sebagai mana tertuang didalam jawaban, Alat Bukti, maupunpun pernyataan terlapor pada persidangan;-----

- Bahwa guna membuktikan seluruh dalil Terlapor, dalam persidangan di Bawaslu Kota Ternate telah disampaikan bukti-bukti yang sah Vide T-1 s.d T-4 dihadapan Majelis Pemeriksa yang telah lunas bea materai dan di cap stempel pada kantor pos dan dibubuhi tanda tangan;-----
- Bahwa Rekapitulasi Hasil Perolehan dan Penghitungan Suara di tingkat PPK yang dilakukan oleh Terlapor sudah sesuai dengan mekanisme dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dan prosedur sebagai mater tuang dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 2 tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;-----
- Bahwa Laporan Pelapor tidak memenuhi syarat sebagi mana ketentuan yang di atur dalam Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum RI Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, yang bebunyi bahwa “Pihak Terlapor dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu TSM yaitu:-----
 - a. Calon anggota DPR;
 - b. Calon anggota DPD;
 - c. Calon anggota DPRD Provinsi;
 - d. Calon anggota DPRD Kabupaten / Kota, dan / atau;
 - e. Pasangan calon.

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan tersebut terbaca jelas bahwa Terlapor dalam hal ini adalah Penyelenggara Pemilu atau kedudukan hukumnya sebagai Panwascam, sehingga tidak masuk dalam Syarat Formil Pihak Terlapor sebagai mana ketentuan tersebut diatas, maka dengan demikian Laporan Pelapor yang mencantumkan Terlapor sebagai pihak yang melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu secara Terstruktur, Sistematis dan Masif adalah tidak tepat secara hukum dan Terlapor memohon kepada Majelis untuk terlebih dahulu menjadi kanfakta ini sebagai pertimbangan utama bagi majelis sebelum dan dalam menjatuhkan putusan;-----

- Bahwa pada persidangan lalu, Pelapor menghadirkan saksi yang kesaksianya berkaitan dengan keberatan atas pergeseran angka dan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu dalam internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang masing-masing saksi tersebut diluar dari Parpol PDIP, adapun terhadap keterangan saksi Pelapor, Terlapor berpendapat sebagai berikut;-----
 - a. Bahwa saksi-saksi seluruhnya hanya mampu memberikan keterangan berkaitan dengan keberatan atas pergeseran angka antara Caleg Nomor Urut 2, 6, dan 11 namun tidak ada yang berkeberatan serta saksi juga tidak tahu bahwa hal demikian telah ditindaklanjuti karena saksi tersebut bukan dari saksi Pelapor dalam internal partai PDIP itu sendiri;-----
 - b. Bahwa dalam Persidangan juga terbukti adanya kelalaian Pelapor dalam membina dan manajemen tata kelola di internal Pelapor;-----
 - c. Bahwa klaim Pelapor terkait dengan pergeseran angka tersebut sejatinya terbantahkan oleh kesaksian salah satu saksi Terlapor yang mana pada saat pengisian suara pada Form DAA1 bukan karena

kesengajaan tetapi salah penjumlahan sebab karena terlalu kecapean dan sudah dilakukan perubahan;-----

- Bahwa berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Selatan pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Suara di tingkat PPK Pelapor atas nama Muhammad Fajrin Sangadji tidak dapat membuktikan secara nyata Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Selatan melakukan pergeseran angka di dalam internal partai PDIP antara Caleg Nomor Urut 2, 6 dan 11 secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;-----
- Bahwa pada saat pleno rekapitulasi ditingkat PPK tepatnya di Kelurahan Bastiong Karance berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Selatan dan kemudian fakta yang timbul dalam Persidangan, tidak terjadi pergeseran angka antara caleg nomor urut 2 (dua) dan caleg nomor urut 6 (enam) diantaranya adalah caleg nomor urut 2 yang semula meraih 4 (empat) suara berubah menjadi 3 (tiga) suara dan caleg Nomor urut 6 dengan perolehan 6 (enam) suara berubah menjadi 7 (tujuh) suara;-----
- Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, Saksi yang di hadirkan oleh Terlapor menerangkan bahwa pada saat Rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan terjadi kesalahan penjumlahan oleh saksi pada Form Model DAA1. Plano-DPRD KAB/KOTA dan Form Model DA1.Plano-DPRD KAB/KOTA, dan tidak ada keberatan dari masing-masing saksi dari internal Calon Legislatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);-----
- Bahwa hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Selatan pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Suara di tingkat PPK saksi sekaligus caleg DPRD Kota ternate atas nama MUHAMMAD FAJRIN SANGADJI tidak dapat membuktikan secara nyata PANWASLU Kecamatan Kota Ternate Selatan melakukan dugaan pergeseran angka yang terdapat pada form C1 Plano tidak sesuai dengan C1 Sertifikat Hasil Berhologram pada TPS-1 Kelurahan Tabona dan telah dituangkan di dalam Form Model DAA1. Plano-DPRD Kab/Kota dan Form Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota yang disaksikan oleh saksi-saksi peserta pemilu yang hadir dan juga telah ditandatangani oleh masing-masing saksi peserta pemilu tersebut;-----
- Bahwa berdasarakan fakta-fakta dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Terlapor, Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan Peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya Pelanggaran Administrasi yang dilakukan Terlapor terhadap Pelapor serta Calon Legislatif lain dalam internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Untuk itu, Terlapor mohon kepada Majelis Pemeriksa menjatuhkan putusan yaitu:----
 - a. Menolak seluruh dalil-dalil dalam Laporan Pelaporatausetidaktidaknya menyatakan Laporan Pelapor tidak dapat diterima;-----
 - b. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana Laporan Nomor 01/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019 yang diajukan oleh **MUHAMMAD FAJRIN SANGAJI, ST**, dan/atau tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

- c. Atau, apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya demi mewujudkan semangat Pemilihan Umum yang Demokrasi berdasarkan amanat Pancasila Dan UUD 1945.-----

9. Pertimbangan Majelis Pemeriksa;-----

a. Bahwa adapun fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa Pleno rekapitulasi PPK Ternate Selatan dilaksanakan di gedung Dealer Suzuki Kel. Bastiong Talangame terhitung sejak dari tanggal 21 April sampai 7 Mei dini hari dan diawasi langsung oleh panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) ternate Selatan dan disaksikan oleh saksi Peserta pemilu;-----
- Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum adalah proses penjumlahan hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik dan calon anggota DPR untuk Pemilu DPR, calon Perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, Partai Politik dan calon anggota DPRD Provinsi, dan Partai Politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh PPK, PPLN, KPU/KIP Kabupaten Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU;-----
- Bahwa Terlapor I dalam pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan tidak menandatangani form DA2 yang merupakan pernyataan keberatan saksi dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan;-----
- Bahwa anggota dari Terlapor 2 dalam saat rekapan terdapat perbedaan angka di Kelurahan Bastiong Karance, telah menyampaikan rekomendasi secara lisan untuk turun pada tahapan sebelumnya guna mengoreksi mekanisme, tata cara dan prosedur karena mengacu pada teknis yang ditegaskan di Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum ;-----
- Bahwa Terlapor 2 berbeda pendapat dengan rekomendasi lisan yang dikeluarkan oleh anggota Terlapor 2 tersebut di atas dengan tidak merekomendasikan untuk melakukan koreksi atau turun satu tingkat kebawah untuk mengecek kepastian angka yang menurut saksi berubah;-----
- Bahwa Terlapor 1 tidak memberikan pemberitahuan secara Tertulis kepada peserta rapat Pleno Rekapitulasi berkaitan dengan pembagian kelompok/kelas sebagaimana amanah Pasal 10 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa peserta rapat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dihadiri oleh Saksi, Panwas Kecamatan; dan PPS dan sekretariat PPS;-----
- Bahwa untuk memastikan hal tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum , PPK wajib menyampaikan pemberitahuan kepada peserta rapat rekapitulasi paling lambat 1 (satu) hari melalui undangan yang

didalam undangan tersebut salah satu point yang dimuat adalah mengenai informasi bahwa Saksi yang dapat dihadirkan adalah 2 (dua) orang untuk setiap kelompok yang bertugas secara bergantian;-----

b. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan Alat Bukti, Maka Pertimbangan Majelis Pemeriksa sebagai berikut:-----

Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota-----

- Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pada Pasal 101 huruf a angka 1 disebutkan “Bawaslu Kab/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap Pelanggaran Pemilu”;-----
- Bahwa Pasal 102 Ayat 2 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan, dalam melakukan penindakan Pelanggaran Pemilu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 101 huruf a angka 1 Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran Administrasi Pemilu;-----
- Bahwa Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang:-----
 - a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;-----
 - b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----
- Bahwa Pasal 460 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyebutkan “Pelanggaran Administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan Administrasi Pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;-----
- Bahwa Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu, kemudian ayat (3) menyebutkan “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan secara terbuka’. Dan ayat (4) menyebutkan “ dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi”, ayat (5) menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”, serta ayat (6) mengatur tentang “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administrative pemilu berupa:-----
 - 1. perbaikan administratif terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
 - 2. teguran tertulis;-----
 - 3. tidak diikutsertakan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu;-----

4. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ini;-----

Terhadap Pokok-Pokok Laporan-----

- Menimbang bahwa Pelapor adalah Peserta Pemilu dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Nomor Urut 11 Dapil III Ternate Selatan – Moti;-----
- Menimbang bahwa tidak dilakukannya perbaikan menyangkut mekanisme, tata cara dan prosedur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku oleh Terlapor 1 dan 2 sehingga Pelapor melaporkan adanya dugaan pelanggaran administrasi ke Bawaslu Kota Ternate;-----
- Menimbang bahwa pada pokoknya Pelapor mempersoalkan terkait pergeseran perolehan suara yang diakibatkan oleh tidak ditandatanganinya form pernyataan keberatan dan tidak dilaksanakannya pemberitahuan secara tertulis kepada peserta rapat Pleno Rekapitulasi berkaitan dengan pembagian kelompok/kelas oleh Terlapor 1 serta tidak adanya rekomendasi dari Terlapor 2 untuk dilakukannya perbaikan pada tahapan rekapitulasi;-----
- Menimbang bahwa terkait dengan tidak ditandatanganinya form pernyataan keberatan oleh Terlapor 1, Majelis berpendapat sebagai berikut;-----
 1. Bahwa terkait dengan penyelesaian keberatan telah diatur dalam Pasal 22 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum , yang mana dalam ayat (1) menyebutkan “Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapituasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Serta pada Ayat (3) dijelaskan “Dalam hal keberatan yang diajukan saksi atau Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan”;-----
 2. Bahwa selanjutnya pada Pasal 22 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan “Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir...Model DAA1.Plano Kab/Kota, Model DA1.Plano –DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DA2-KPU”. Kemudian pada ayat (5) ditegaskan “Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)”;-----
 3. Bahwa seluruh keterangan saksi dan bukti dokumen yang diajukan dalam persidangan menunjukan Terlapor 1 tidak menandatangani From DA2 (Pernyataan Keberatan) yang masuk sebagai bukti surat/tulisan selanjutnya from DA2 (Pernyataan Keberatan) yang tidak ditandatanganinya oleh Ketua PPK tersebut telah dibuktikan dengan rekaman video (Bukti Pelapor P.4);-----
 4. Bahwa menimbang pendapat ahli Hendra Kasim, SH, MH yang menyatakan bahwa urgensi dari dokumen kepemiluan (segala formulir yang diatur baik oleh UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum maupun Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil

Pemilihan Umum wajib ada dan wajib ditandatangani. Hal tersebut dimaksud tidak hanya sebagai kepatuhan kepada regulasi Pemilu dalam rangka menghadirkan kepastian hukum Pemilu, namun juga digunakan sebagai dokumen bukti yang sah dalam menyelesaikan berbagai sengketa Pemilu, oleh karena itu semua dokumen tidak hanya wajib ada namun wajib pula ditandatangani oleh penyelenggara. Tidak terkecuali jika terdapat keberatan atau kejadian khusus dalam proses rekapitulasi, dimana PPK diwajibkan mencatat semua kejadian khusus dalam formulir model DA2-KPU sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (10) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum ;-----

5. Bahwa penandatanganan seluruh dokumen kepemiluan merupakan upaya terhadap perlindungan hak-hak administratif bagi peserta pemilu yang mana merupakan kewajiban penyelenggara pemilu guna mewujudkan pemilu yang jujur dan adil;-----
- Menimbang bahwa tidak dilaksanakannya pemberitahuan secara tertulis kepada peserta rapat Pleno Rekapitulasi berkaitan dengan pembagian kelompok/kelas oleh Terlapor 1, Majelis berpendapat sebagai berikut;-----
 1. Bahwa pembagian kelompok/kelas saat Rekapitulasi telah diatur dalam Pasal 17 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang berbunyi “Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan secara bersamaan, dengan dibagi ke dalam 4 (empat) kelompok dengan mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu yang tersedia”;-----
 2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti lainnya dalam persidangan Terlapor 1 dalam melaksanakan rekapitulasi perhitungan suara melakukan pembagian Kelompok/Kelas, dalam pembagian Kelompok/Kelas tersebut dilakukan pada dua ruangan, namun pada pembagian ruangan ketiga, PPK tidak membuat surat pemberitahuan secara resmi kepada para saksi partai politik, hal ini telah dibenarkan oleh para saksi dari Pelapor maupun saksi dari Terlapor, kejadian tersebut tidak diketahui oleh Terlapor 2;-----
 3. Bahwa Ahli Hendra Kasim, SH, MH, berpendapat pembagian kelompok tersebut sejak awal tetap harus disampaikan kepada peserta rapat agar peserta rapat dapat menyiapkan saksi bagi peserta Pemilu. Sebagaimana amanah Pasal 10 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa peserta rapat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dihadiri oleh:-----
 - a. Saksi;
 - b. Panwas Kecamatan; dan
 - c. PPS dan sekretariat PPS.
 4. Bahwa untuk memastikan hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan pada poin 3, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum , PPK wajib menyampaikan pemberitahuan kepada peserta rapat rekapitulasi paling lambat 1 (satu) hari melalui undangan yang didalam undangan

- tersebut salah satu point yang dimuat adalah mengenai informasi bahwa Saksi yang dapat dihadirkan adalah 2 (dua) orang untuk setiap kelompok yang bertugas secara bergantian. Secara lengkap Pasal 10 ayat (2) huruf e Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum berbunyi: “Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dicantumkan ketentuan sebagai berikut:-----
- a. Bahwa dalam hal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dilakukan secara paralel, Peserta Pemilu dapat menghadirkan Saksi paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap kelompok yang bertugas secara bergantian;-----
 - b. ..dst”-----
5. Bahwa menimbang pendapat ahli Hendra Kasim, SH, MH yang menyatakan bahwa jika terdapat kejadian dimana PPK tidak menyampaikan informasi kepada peserta rapat rekapitulasi mengenai jumlah kelompok yang akan dibagi serta jumlah saksi yang dapat dihadirkan, maka menurut Ahli kejadian tersebut memenuhi unsur pelanggaran administrasi karena PPK tidak melaksanakan tahapan rekapitulasi dengan baik sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum ;-----
- Menimbang bahwa tidak adanya rekomendasi dari Terlapor II untuk dilakukannya perbaikan pada tahapan rekapitulasi, Majelis berpendapat sebagai berikut;-----
1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Iskar Hukum (Lembaga Terkait) yang menyatakan bahwa ketika keberatan disampaikan oleh saksi partai politik pada akhir rekapan pada saat yang sama Iskar Hukum sebagai anggota Panwascam langsung mengeluarkan rekomendasi secara lisan untuk turun dicek kembali;-----
 2. Bahwa menurut keterangan saksi M. Arif Fabanyo (Lembaga Terkait) telah terjadi perbedaan pendapat antara Ketua Panwascam dan Anggota Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) tersebut mengenai rekomendasi untuk turun guna mengecek kembali tahapan sebelumnya, sehingga Panwascam rembuk untuk dilanjutkan lagi proses rekapan tersebut;-----
 3. Bahwa perbedaan pendapat yang terjadi diantara anggota beserta Ketua Panwascam dapat dilihat sebagai perbedaan terhadap penafsiran mekanisme, tata cara dan prosedur dalam tahapan Pemilu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;-----
- a. Bahwa Bawaslu Kota Ternate terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana di maksud huruf c, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----
1. Bahwa Pelapor atas nama Muhammad Fajrin Sangaji adalah Peserta Pemilu dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Nomor Urut 11 Dapil III Ternate Selatan – Moti, yang berhak mengikuti seluruh tahapan Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
 2. Bahwa tindakan Terlapor 1 sekaligus Ketua PPK Kecamatan Ternate Selatan yang tidak menandatangani dokumen kepemiluan berupa Form Pernyataan Keberatan merupakan tindakan/perbuatan yang melanggar tata

cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;-----

3. Bahwa tidak dilaksanakannya pemberitahuan secara tertulis kepada peserta rapat Pleno Rekapitulasi berkaitan dengan pembagian kelompok/kelas oleh Terlapor 1 sekaligus Ketua PPK Kecamatan Ternate Selatan merupakan tindakan/perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;-----
4. Bahwa tindakan salah satu anggota Panwascam Kota Ternate Selatan yang mengeluarkan rekomendasi secara lisan untuk dilakukan perbaikan pada tingkatan bawah/tahapan sebelumnya pada saat pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan di Kota Ternate Selatan merupakan upaya untuk memperbaiki tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;-----
5. Bahwa perbedaan pendapat yang terjadi diantara anggota beserta Ketua Panwascam mengenai rekomendasi untuk perbaikan tahapan pemilu pada tingkat kecamatan adalah upaya bersama guna menjalankan tata cara, prosedur dan mekanisme dalam pemilihan umum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum merupakan perbedaan penfasiran;-----

Mengingat : a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;---
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.-----

Memperhatikan : a. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 2 tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.-----
c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor I terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang diatur didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;-----
2. Memerintahkan Kepada KPU Kota Ternate untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan keberatan dari Saksi Peserta Pemilu/Partai Politik pada Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan di Kota Ternate Selatan;-----
3. Memerintahkan Kepada KPU Kota Ternate untuk memberikan peringatan tertulis kepada Terlapor I;-----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum pleno Bawaslu Kota Ternate oleh 1) **Kifli Sahlan, S.Pd**, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) **Sulfi Majid, S.H**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3) **Rusly Saraha, SE.,M.AP**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kota Ternate, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kota Ternate

Ketua Majelis

Ttd

Kifli Sahlan, S.Pd

Anggota

Ttd

Sulfi Majid, SH

Anggota

Ttd

Rusly Saraha, SE.,M.AP

Sekretaris Majelis Pemeriksa

Ttd

Abdul Hamdi Alydrus, S,S.TP, MH